JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 16 Juli 2026 | **Revised**: 9 Agustus 2026 | **Accepted**: 10 September 2026

Urgensi Pembentukan Regulasi Pemindahan Narapidana Antarnegara bagi Penguatan Hukum Nasional Indonesia

Dinar Rurumingratni[1], Athina Kartika Sari[2], Horadin Saragih[3]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, dinar_ru@student.esaunggul.ac.id.
[2]Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, athina.sari@esaunggul.ac.id.
[3]Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, horadin@esaunggul.ac.id.

Corresponding Author: dinar_ru@student.esaunggul.ac.id[1]

Abstract: *This study examines the status of practical arrangements as a form of international agreement and their legal force in regulating the transfer of sentenced persons under international law. It also examines the urgency of enacting specific legislation governing the transfer of sentenced persons to ensure legal certainty in Indonesia. This research is the first to simultaneously assess the legal position of practical arrangements from both international and domestic law perspectives. Employing a normative legal research method, this study applies statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The findings indicate that, in the absence of a specific legal framework, practical arrangements may serve as a basis for cooperation in the transfer of sentenced persons under the regulations currently in force in Indonesia. However, their application remains ad hoc and depends heavily on governmental discretion, diplomatic relations, and reciprocity. Moreover, the implementation of transfers through practical arrangements does not fully reflect the principles of the rule of law, particularly the principle of wetmatigheid van bestuur (the principle of legality) and legal certainty. Therefore, the enactment of specific legislation governing the transfer of sentenced persons is urgently needed to provide a clear national legal framework for such transfers and to strengthen legal certainty in their implementation.*

Keyword: *practical arrangement, transfer of sentenced persons, discretion, wetmatigheid van bestuur, legal certainty.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis *practical arrangement* sebagai bentuk perjanjian internasional dan kekuatan hukumnya dalam pengaturan pemindahan narapidana antarnegara berdasarkan hukum internasional, serta urgensi pembentukan undang-undang khusus terkait pemindahan narapidana antarnegara untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengkaji kedudukan *practical arrangement* dari perspektif hukum internasional dan hukum nasional secara simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang masih terjadi kekosongan hukum, *practical arrangement* dapat digunakan sebagai dasar kerja sama pemindahan narapidana

antarnegara berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Namun, keberlakuannya masih bersifat *ad hoc* dan sangat bergantung pada diskresi pemerintah, hubungan diplomatik, serta prinsip resiprositas. Pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara melalui *practical arrangement* belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum, khususnya asas *wetmatigheid van bestuur* (asas legalitas) dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang khusus terkait pemindahan narapidana antarnegara sangat diperlukan agar mekanisme pemindahan narapidana memiliki dasar hukum nasional yang jelas.

Kata Kunci: *practical arrangement*, pemindahan narapidana antarnegara, diskresi, *wetmatigheid van bestuur,* kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah berdasarkan prinsip *rechtsstaat*, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam prinsip ini, hukum ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi, di mana pemerintahan tunduk pada konstitusi; adanya pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*); perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); dan peradilan independen. Sebagai negara hukum, negara dapat memproses dan menjatuhi putusan terhadap pelaku kejahatan di wilayahnya sesuai dengan hukum negaranya, meskipun yang bersangkutan adalah warga negara asing. Dalam hukum internasional, kewenangan ini disebut yurisdiksi (Sefriani, 2017).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia, jumlah narapidana asing yang menjalani hukuman pidana sampai dengan 17 November 2023 berjumlah 1.115 orang (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024). Sebaliknya, data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai dengan 17 November 2023 mencatat sejumlah 4.937 warga negara Indonesia (WNI) sedang menjalani hukuman di luar wilayah Indonesia akibat tindak pidana yang dilakukannya (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024).

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerima permintaan pemindahan narapidana dari negara lain. Namun, pelaksanaannya dapat diwujudkan jika ada perjanjian pemindahan narapidana antarnegara (*transfer of sentenced persons*/TSP) antara pemerintah Indonesia dan negara mitra. Sampai saat ini, pemindahan narapidana antarnegara secara spesifik belum diatur oleh undang-undang (UU), sehingga permohonan perjanjian internasional mengenai pemindahan narapidana dengan negara lain belum bisa ditindaklanjuti.

Pemindahan narapidana antarnegara melibatkan kesepakatan antara dua negara terkait persyaratan dan tata cara pemindahan narapidana tersebut. Namun, adanya kekosongan hukum terkait pemindahan narapidana antarnegara menyebabkan pemindahan narapidana asing oleh pemerintah Indonesia dengan negara mitra dilakukan melalui *practical arrangement* (pengaturan praktis), seperti kasus Mary Jane Veloso (warga negara Filipina, kasus penyelundupan narkoba, TSP 18 Desember 2024) dan Serge Areski Atlaoui (warga negara Prancis, kasus narkotika/psikotropika, TSP 4 Februari 2025). Hal ini membuat pemindahan narapidana tersebut bersifat teknis dan *ad hoc*, yang bergantung pada dinamika hubungan diplomatik antarnegara dan diskresi pemerintah. Keadaan ini tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yang menjadi prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*), di mana kebijakan yang diambil dan tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang.

Penguatan kedaulatan melalui politik luar negeri bebas aktif juga memerlukan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara untuk menjamin prosedur, persetujuan narapidana, dan *non-worsening condition* (larangan bagi negara pelaksana untuk memperberat hukuman yang telah dijatuhkan oleh negara penghukum), sehingga selaras dengan *rechtsstaat*. *Rechtsstaat*

menjamin bahwa kebijakan luar negeri tunduk pada supremasi hukum konstitusional, sehingga keputusan diplomatik didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait pemindahan narapidana antarnegara dan urgensi penyusunan UU pemindahan narapidana antarnegara, di antaranya penelitian Supriadi dan Putri (2025) dan Chantika et al. (2026) yang membahas tentang kekosongan hukum dalam regulasi pemindahan narapidana antarnegara di Indonesia, sehingga pemindahan narapidana Mary Jane Veloso ke Filipina melibatkan diskresi presiden dengan penandatanganan *practical arrangement*. Hasil penelitian lainnya, yaitu Rahmat et al. (2024), mengungkapkan bahwa proses pemindahan narapidana belum memiliki payung hukum, dan hal ini menghambat pemerintah Indonesia saat ada tawaran kerja sama terkait pemindahan narapidana dengan negara lain. Payung hukum pemindahan narapidana sangat penting bagi Indonesia agar WNI yang dijatuhi hukuman di luar negeri tetap mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Penelitian Pratiwi & Rusdiana (2026) telah membandingkan sistem hukum pemindahan narapidana di Jepang dan Belanda, dan hasilnya menunjukkan bahwa hukum pemindahan narapidana antarnegara di Jepang menekankan pentingnya persetujuan sukarela tahanan, perlindungan HAM, dan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam proses pemindahan. Sementara itu, Belanda menggunakan proses pemindahan narapidana antarnegara yang terstruktur dan cepat, menawarkan kemudahan dalam prosedur administratif melalui sertifikat atau formulir yang memverifikasi bahwa narapidana berasal dari negara anggota Uni Eropa, sehingga dalam kasus-kasus tertentu, pemerintah Belanda dapat mengabaikan persyaratan persetujuan narapidana. Penelitian ini juga menawarkan model hibrida bagi pemerintah Indonesia terkait pemindahan narapidana lintas negara.

Hasil studi sebelumnya menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan pemindahan narapidana antarnegara. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia menggunakan *practical arrangement* sebagai instrumen untuk memfasilitasi pelaksanaan pemindahan narapidana asing ke negara asalnya. Studi tersebut memperkuat pentingnya pembentukan landasan hukum nasional yang secara khusus mengatur mekanisme pemindahan narapidana antarnegara guna menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi WNI yang menjalani pidana di luar wilayah Indonesia. Namun demikian, penelitian tersebut belum membahas secara komprehensif mengenai kedudukan *practical arrangement* sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional apabila ditinjau dari perspektif hukum internasional.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan cara menganalisis *practical arrangement* sebagai bentuk perjanjian internasional beserta kekuatan hukumnya dalam pemindahan narapidana antarnegara berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini juga mengkaji urgensi pembentukan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara guna memperkuat penerapan prinsip *rechtsstaat* dalam sistem hukum nasional. Aspek tersebut hingga kini belum dieksplorasi secara menyeluruh dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga melakukan perbandingan terhadap pengaturan pemindahan narapidana antarnegara di Australia dan Republik Korea (Korea Selatan). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menempatkan *practical arrangement* dalam dua kerangka hukum secara simultan, yaitu hukum internasional dan hukum nasional, sehingga dapat memperjelas kedudukan, kekuatan mengikat, dan relevansi *practical arrangement*, sekaligus menegaskan kebutuhan akan pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih memadai terkait pemindahan narapidana.

Dalam penelitian ini, kedudukan *practical arrangement* dalam praktik pemindahan narapidana antarnegara akan dianalisis aspek yuridisnya berdasarkan perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara sebagai landasan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat prinsip *rechtsstaat* dalam pelaksanaan kerja sama pemindahan narapidana antarnegara.

Penelitian ini memiliki signifikansi bagi (1) pembuat kebijakan, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan dan arah pembentukan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara, sekaligus memperkuat urgensi pengesahan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara; (2) praktisi hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak narapidana asing yang menjalani pidana di Indonesia, maupun WNI yang menjalani pidana di luar negeri; dan (3) kalangan akademisi untuk memperluas pemahaman tentang kedudukan dan kekuatan mengikat *practical arrangement* sebagai instrumen dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara berdasarkan hukum internasional, dan urgensi antara hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dalam praktik pemindahan narapidana antarnegara. Berdasarkan tujuan dan signifikansi tersebut, penelitian ini memiliki dua pokok permasalahan, yaitu (1) bagaimana kekuatan hukum *practical arrangement* untuk mengatur pemindahan narapidana antarnegara berdasarkan hukum internasional; dan (2) bagaimana urgensi antara hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dalam praktik pemindahan narapidana antarnegara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, sebagaimana dikutip dalam Efendi dan Rijadi, berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder (Efendi & Rijadi, 2024). Dalam penelitian normatif, hukum dijadikan sebagai landasan norma (Efendi & Rijadi, 2024) untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai isu hukum yang menjadi objek penelitian.

Untuk memperoleh hasil analisis yang lebih akurat, maka penelitian ini menggunakan (1) pendekatan perundang-undangan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tema penelitian; (2) pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep *practical arrangement* sebagai dasar hukum pemindahan narapidana antarnegara dari perspektif hukum internasional dan nasional; (3) pendekatan perbandingan untuk membandingkan regulasi pemindahan narapidana dengan negara lain, yaitu Australia dan Republik Korea; dan (4) pendekatan kasus untuk menganalisis kasus pemindahan narapidana antara Indonesia dengan negara lain menggunakan *practical arrangement*, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai urgensi penyusunan peraturan pemindahan narapidana antarnegara dalam rangka mewujudkan penguatan hukum nasional.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan objek penelitian (Suyanto, 2022). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Suyanto, 2022). Sebagai data pendukung, peneliti melakukan wawancara dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum *Practical Arrangement* untuk Mengatur Pemindahan Narapidana Antarnegara Berdasarkan Hukum Internasional

Suatu negara berwenang secara yudisial untuk mengadili pelaku tindak kejahatan di wilayahnya berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional. Keterbatasan yurisdiksi yang dimiliki oleh tiap negara mendorong terjadinya kerja sama antarnegara dalam bentuk perjanjian internasional, baik bilateral, multilateral, maupun global, saat terjadi peristiwa pidana yang memiliki unsur asing, berupa kewarganegaraan pelaku dan/atau korban, atau tempat terjadinya kejahatan (Sefriani, 2017). Bentuk-bentuk kerja sama tersebut dapat berupa ekstradisi, pertukaran tahanan, pemindahan narapidana, dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*/MLA).

Saat ini, regulasi terkait pemindahan narapidana adalah Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mewajibkan adanya undang-undang khusus untuk pengaturan lebih lanjut terkait pemindahan narapidana, tetapi hingga kini belum direalisasikan.

Pada dasarnya, pemindahan narapidana antarnegara mengacu pada pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan kepada narapidana dan dilakukan bukan di tempat putusan dijatuhkan, tetapi di negara lain (Baqi, 2025). Pemindahan narapidana antarnegara pertama kali dirumuskan dalam *Convention on the Transfer of Sentenced Persons* (1983) oleh *Council of Europe*. Sebagai perjanjian internasional pertama yang memberi kesempatan bagi narapidana asing untuk menjalani sisa masa pidananya di negara asal demi keadilan dan memfasilitasi rehabilitasi sosial mereka, konvensi ini menjadi landasan utama bagi transfer tahanan di Eropa dan banyak dijadikan model bagi perjanjian serupa di tingkat global. Dalam perkembangannya, selain ditandatangani oleh negara-negara Eropa, konvensi ini ditandatangani pula oleh negara non-Eropa, di antaranya Brasil, Kanada, Jepang, dan Republik Korea.

Pada tahun 1985, di *Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (1985), PBB berinisiatif untuk membuat prinsip dasar pemindahan narapidana antarnegara yang tertuang di dalam *Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners*. Namun *Model Agreement* ini bukan merupakan perjanjian multilateral yang bersifat universal. Bahkan belum ada perjanjian internasional yang sepenuhnya mengatur pemindahan narapidana antarnegara dan disetujui oleh Konferensi PBB hingga saat ini, sehingga tidak ada ketentuan hukum internasional terkait pemindahan narapidana antarnegara yang berlaku seragam bagi setiap negara anggota PBB (Laode, 2025). Ketentuan mengenai pemindahan narapidana antarnegara juga tercantum dalam Pasal 17 *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Melalui ketentuan tersebut, setiap negara dapat membuat perjanjian atau pengaturan terkait pemindahan narapidana, baik secara bilateral maupun multilateral.

Pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa negara melalui kerja sama bilateral dalam bentuk *practical arrangement*. Sebagai salah satu bentuk kerja sama bilateral, *practical arrangement* memenuhi unsur-unsur perjanjian internasional, yaitu (1) dibuat oleh negara selaku subjek hukum internasional; (2) adanya kesepakatan antara para pihak; (3) dibuat oleh lebih dari satu negara; (4) berbentuk naskah tertulis; (5) diatur oleh hukum internasional; (6) memiliki objek hukum tertentu; dan (7) mengikat secara hukum. Dengan demikian, *practical arrangement* dapat menjadi sumber hukum dalam arti formal di pergaulan internasional.

Dalam pembuatan perjanjian internasional, berlaku beberapa asas, di antaranya asas *jus cogens*, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, itikad baik, serta asas bahwa perjanjian mengikat para pihak dan tidak berlaku bagi pihak ketiga (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*) (Suwardi & Kurnia, 2019). Asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik adalah asas dasar dari perjanjian internasional, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, dan keduanya terdapat dalam *practical arrangement*.

Sebagai bentuk kesepakatan yang berhubungan dengan teknis pemindahan narapidana antarnegara, *practical arrangement* memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dalam perjanjian (*pacta sunt servanda*), meskipun tidak melalui proses ratifikasi parlemen di negara-negara yang bersangkutan. Sebagaimana dinyatakan oleh J. G. Starke, beberapa perjanjian internasional/traktat yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis umumnya diberi nama perjanjian (*agreement*), persetujuan (*arrangement*) atau *proces-verbal*, dan hanya ditandatangani tetapi tidak diratifikasi, serta berlaku sejak tanggal penandatanganan (Starke,

2007). Perbedaan dalam penamaan ini tidak berarti bahwa kedudukan *agreement*, *arrangement* atau *proces-verbal* lebih lemah dibandingkan dengan perjanjian internasional lainnya, karena secara yuridis formal, semua perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama derajatnya, meskipun bobot substansinya berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan karakter masyarakat dan hukum internasional pada umumnya, yaitu koordinatif (Parthiana, 2019).

Pasal 45 UNCAC menyatakan bahwa perjanjian atau kesepakatan bilateral maupun multilateral (*bilateral or multilateral agreements or arrangements*) dapat digunakan untuk pemindahan narapidana antarnegara, sehingga *practical arrangement* yang digunakan oleh Indonesia dan negara mitra sudah tepat dalam praktik hukum internasional. *Practical arrangement* mengikat para pihak secara formal, tetapi praktik pelaksanaannya sering kali bergantung pada hubungan baik antarnegara, diskresi pemerintah, dan prinsip resiprositas. Mekanisme praktik pemindahan narapidana antarnegara menggunakan *practical arrangement* dilakukan melalui pertukaran dokumen resmi, verifikasi status hukum dan kesehatan narapidana, serta penandatanganan kesepakatan antarpemerintah sebelum proses pemindahan resmi dilaksanakan (Kementerian Koordinator Bidang Hukum, 2025). Walaupun bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan perjanjian formal lainnya, persetujuan (*arrangement*) tersebut tetap mengikat bagi para pihak (Puspitasari, 2024) dan sering digunakan untuk transaksi yang bersifat sementara atau temporer (Starke, 2007).

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui undang-undang (Pasal 10), Keputusan Presiden (Pasal 11), penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut (Pasal 15 ayat (1)). Dengan demikian, *practical arrangement* terkait pemindahan narapidana antarnegara dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan pengesahannya sudah sesuai dengan hukum nasional Indonesia.

Perpindahan narapidana antarnegara merupakan salah satu aspek penegakan hukum yang bebas dari pengaruh pihak luar (Laode, 2025). Tidak ada negara lain di luar negara pihak yang dapat memengaruhi proses pemindahan narapidana antara kedua negara tersebut. Dengan demikian, *practical arrangement* sebagai bentuk kerja sama bilateral memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara internasional berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dan merupakan instrumen hukum yang sah untuk mengatur pemindahan narapidana antarnegara. Meskipun bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan perjanjian internasional yang diratifikasi secara formal, *practical arrangement* tetap menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat para pihak, serta menjadi dasar pelaksanaan kerja sama pemindahan narapidana antarnegara dalam praktik hukum internasional. Namun, dari perspektif hukum nasional Indonesia, kekuatan hukumnya relatif terbatas. Karena itu, untuk menerapkan *practical arrangement* dalam sistem hukum Indonesia, diperlukan dukungan hukum nasional yang jelas.

Urgensi antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Indonesia untuk Menjamin Kepastian Hukum dalam Praktik Pemindahan Narapidana Antarnegara

Penggunaan *practical arrangement* untuk proses pemindahan narapidana antarnegara merupakan langkah sementara yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*). Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) secara utuh, karena pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan mengikat, sehingga prinsip *wetmatigheid van bestuur* belum terpenuhi.

Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl memiliki empat elemen utama, yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM; (2) negara didasarkan pada Trias Politica; (3) pemerintahan dijalankan sesuai dengan UU (*wetmatig bestuur*); dan (4) adanya peradilan administrasi negara yang berwenang mengadili tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Azhary, 2015). Penggunaan *practical arrangement* sebagai landasan hukum pelaksanaan pemindahan narapidana

antarnegara belum memenuhi prinsip *wetmatigheid van bestuur* (asas legalitas), karena setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan di negara hukum harus berlandaskan hukum yang berlaku (HR, 2011), sementara hingga kini belum terdapat UU khusus yang mengatur pemindahan narapidana antarnegara. *Practical arrangement* merupakan pengaturan praktis pemindahan narapidana antarnegara yang digunakan untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asing ke negara asalnya, di tengah kekosongan hukum pemindahan narapidana antarnegara di Indonesia.

Berdasarkan asas legalitas, setiap norma hukum harus berbentuk hukum positif, melalui proses pembentukan oleh otoritas yang berwenang, dan diatur secara resmi dalam UU atau peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari perspektif hukum nasional Indonesia, *practical arrangement* belum sepenuhnya memenuhi prinsip legalitas karena instrumen tersebut umumnya berupa kesepakatan administratif atau teknis antarpemerintah. Selain itu, *practical arrangement* tidak dibentuk melalui prosedur legislasi atau mekanisme pembentukan peraturan yang diatur oleh sistem hukum nasional.

Penggunaan *practical arrangement* sebagai dasar hukum pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang memadai, sebab mekanisme tersebut tidak didasarkan pada UU khusus dan pelaksanaannya sangat bergantung pada hubungan diplomatik serta diskresi pemerintah. Kesepakatan yang terjadi bersifat *ad hoc* dan teknis, serta ditetapkan berdasarkan kepentingan negara dalam setiap kasus tertentu. Akibatnya, negara penghukum (*sentencing state*) dapat menolak permintaan pemindahan narapidana dari negara pelaksana (*administering state*) ketika hubungan diplomatik kedua negara memburuk.

Kekosongan hukum juga membuat pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara bergantung pada diskresi pemerintah. Peter Mahmud Marzuki, sebagaimana dikutip dalam Suardita dan Pratama, berpendapat bahwa meskipun organ pemerintahan diberikan keleluasaan dalam menetapkan kebijakan, tindakan tersebut memiliki batasan. Karena itu, diskresi tidak dapat dijalankan sesuka hati tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Suardita & Pratama, 2022). Diskresi yang disalahgunakan berisiko mengarahkan tindakan pejabat pemerintah pada praktik *machtstaat* (negara kekuasaan). Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan pengaturan khusus mengenai tata cara pemindahan narapidana antarnegara untuk menjamin kepastian hukum sebagai salah satu karakteristik utama negara hukum (*rechtsstaat*).

Terkait pemindahan narapidana antarnegara, pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNTOC melalui UU Nomor 5 Tahun 2009 dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Adanya prinsip dualisme dalam sistem hukum Indonesia membuat kedua ratifikasi ini tidak secara otomatis menciptakan mekanisme nasional mengenai pemindahan narapidana antarnegara, sehingga diperlukan UU khusus untuk mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hukum internasional tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Agar dapat memiliki kedudukan dalam hukum nasional, harus dilakukan transformasi hukum internasional ke dalam perundang-undangan di Indonesia terlebih dahulu (Kusumawarni, 2022). Prinsip ini sejalan dengan paham dualisme yang dianut oleh Indonesia. Adanya paham dualisme menyebabkan pemerintah Indonesia perlu membentuk UU khusus pemindahan narapidana antarnegara sebagai payung hukum nasional yang dapat menjadi legalitas pembuatan perjanjian internasional terkait pemindahan narapidana antarnegara, sehingga prinsip *rechtsstaat* terpenuhi.

Sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan negara, putusan pengadilan di suatu negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial secara langsung di wilayah hukum negara lain, kecuali ada dasar hukumnya, seperti perjanjian internasional antara kedua negara yang mengatur hal

tersebut atau peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Sebagaimana diatur dalam Pasal 436 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia, kecuali diatur dalam Pasal 724 WvK (Hukum Dagang) dan ketentuan-ketentuan lainnya. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, pasal ini masih dijadikan sebagai rujukan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing (Yudi, 2026).

Keberadaan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara akan memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi pemerintah Indonesia dalam merundingkan, membuat, dan melaksanakan perjanjian internasional yang mengatur pemindahan narapidana dengan negara lain. Dengan demikian, Indonesia memiliki dasar hukum pemberian pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan asing, sekaligus memungkinkan putusan pengadilan Indonesia mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan di wilayah hukum negara lain.

Di samping itu, pembentukan UU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara juga memiliki relevansi dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam hal perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia. Pengaturan tersebut juga diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan sistem hukum antarnegara, terutama terkait mekanisme pelaksanaan dan penghitungan sisa pidana yang harus dijalani oleh narapidana setelah dipindahkan ke negara asalnya.

Berdasarkan *Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), ada dua model pengakuan terhadap pelaksanaan pidana, yaitu (1) melanjutkan hukuman pidana; dan (2) mengonversi hukuman pidana. Umumnya, negara menggunakan kedua model ini saat pemindahan narapidana antarnegara (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023).

Pada model pertama, yaitu melanjutkan hukuman pidana (*continuing*), narapidana asing hanya menjalani sisa masa pidana yang telah dijatuhkan oleh negara penghukum di negara pelaksana, sehingga tidak ada perubahan hukuman oleh negara pelaksana. Dalam perkembangannya, model ini memungkinkan penyesuaian terhadap pelaksanaan pidana yang diadaptasi pada sistem hukum nasional negara pelaksana (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023).

Di model kedua, negara pelaksana mengonversi hukuman pidana melalui putusan peradilan pidana atau mekanisme administratif, sehingga narapidana dikenai pidana baru yang ditetapkan berdasarkan semua fakta yang terungkap saat persidangan di negara penghukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023). Konversi hukuman pidana ini diatur di Pasal 11 *Convention on the Transfer of Sentenced Persons*, yang mengatur bahwa (a) hukuman pidana tersebut tidak boleh dikonversi menjadi sanksi pidana dalam bentuk uang; (b) pada hukuman baru yang diberikan, harus mengurangi seluruh masa perampasan kebebasan yang telah dijalani oleh narapidana; dan (c) hukuman yang dijatuhkan di negara pelaksana tidak boleh memperberat posisi pidana terpidana dan tidak terikat oleh hukuman minimum apa pun yang mungkin diatur oleh hukum negara pelaksana untuk tindak pidana yang dilakukan.

Pada praktik pemindahan narapidana Mary Jane Veloso, pemerintah Filipina mengubah hukuman matinya menjadi penjara seumur hidup, karena hukuman mati sudah dihapuskan di Filipina sejak disahkannya *Republic Act No*. 936 tanggal 24 Juni 2006. Narapidana tersebut menjalani sisa masa hukumannya di Filipina setelah ditransfer dari Indonesia pada 18 Desember 2024. Perubahan hukuman ini telah diinformasikan oleh pemerintah Filipina kepada pemerintah Indonesia sebelum pelaksanaan pemindahan yang bersangkutan (Teresia, 2024).

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan Indonesia diarahkan untuk mendorong narapidana agar memperbaiki diri serta memfasilitasi kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemindahan narapidana ke negara asalnya dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme yang berpotensi mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana asing. Oleh karena itu, *practical*

arrangement dapat dijadikan sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara guna menunjang pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan Indonesia.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kerja sama pemindahan narapidana adalah berlandaskan kepentingan nasional, yaitu kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat dalam penyusunan perjanjian internasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional, n.d.). Hal ini selaras dengan asas pembuatan perjanjian internasional yang tercantum di Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000, yaitu berpedoman pada kepentingan nasional, berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

UU Nomor 24 Tahun 2000 juga berfungsi sebagai landasan hukum dalam pembentukan perjanjian internasional terkait pemindahan narapidana antarnegara. UU tersebut mengatur prosedur pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan perjanjian internasional. Mengingat pemindahan narapidana antarnegara berkaitan erat dengan kerja sama internasional, kedaulatan negara, dan perlindungan HAM, pengaturannya harus mengikuti mekanisme perjanjian internasional yang sah berlandaskan peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian internasional pemindahan narapidana antarnegara tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan hukum nasional yang memadai.

Pasal 45 UU Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa pemindahan narapidana hanya dapat dilakukan apabila ada perjanjian internasional yang sah dan pengaturannya ditetapkan melalui UU. Meskipun ketentuan tersebut menunjukkan pengakuan hukum nasional terhadap mekanisme pemindahan narapidana antarnegara, pengaturannya masih bersifat umum dan belum diikuti oleh UU khusus maupun aturan pelaksana yang komprehensif. Karena itu, pembentukan regulasi yang lebih rinci mengenai pemindahan narapidana antarnegara menjadi kebutuhan yang sangat mendesak guna menjamin terpenuhinya asas legalitas dan kepastian hukum.

Inisiatif pembentukan regulasi nasional pemindahan narapidana antarnegara telah dilakukan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara juga telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019 (Latifah, 2019). Saat ini, RUU tersebut menjadi bagian dari RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029 dan sudah memasuki tahap penyelarasan (Victoria, 2025; Fadilah, 2025).

Adanya UU khusus mengenai pemindahan narapidana antarnegara akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara lain. Negara asing yang telah bekerja sama dengan Indonesia dalam pemindahan narapidana antarnegara, seperti Australia, Belanda, dan Inggris, juga memiliki UU khusus yang mengatur mekanisme pemindahan narapidana antarnegara.

Tabel 1. Daftar Pemindahan Narapidana Antarnegara yang Telah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Mitra

Nama Narapidana Asing	Asal Negara	Kasus	Hukuman	Tanggal Pemindahan (TSP)	Dasar Hukum
Mary Jane Veloso	Filipina	Penyelundupan narkoba	Mati	18 Desember 2024	*Practical arrangement*
1. Matthew James Norman 2. Scott Anthony Rush 3. Si Yi Chen 4. Michael William Czugaj 5. Martin Eric Stephens	Australia	Bali Nine (penyelundupan heroin)	Seumur hidup	15 Desember 2024	*Practical arrangement*
Serge Areski Atlaoui	Prancis	Narkotika/psikotropika	Mati	4 Februari 2025	*Practical arrangement*
Lindsay June Sandiford	Inggris	Narkotika	Mati	6 November 2025	*Practical arrangement*
Shahab Shahabadi	Inggris	Narkotika	Seumur hidup	6 November 2025	*Practical arrangement*
Siegfrid Mets	Belanda	Psikotropika	Mati	8 Desember 2025	*Practical arrangement*
Ali Tokma	Belanda	Narkotika	Seumur hidup	8 Desember 2025	*Practical arrangement*

Sumber: data Riset

Dari Tabel 1 terlihat bahwa pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain sejak tahun 2024. Belum disahkannya RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara membuat pelaksanaan pemindahan narapidana asing menggunakan instrumen *practical arrangement* yang bersifat teknis, karena tidak memerlukan persetujuan dari legislatif. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka tidak ada persyaratan dan prosedur baku yang dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Indonesia untuk menyetujui atau menolak permintaan pemindahan narapidana dari negara lain, dan hal ini tidak memenuhi asas kepastian hukum yang menjadi prinsip negara hukum.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemindahan narapidana antarnegara, yaitu (1) *dual criminality*; (2) putusan hukuman harus bersifat final (*inkracht van gewijsde*); (3) sisa masa hukuman narapidana adalah minimum 6 bulan; (4) ada persetujuan dari negara penghukum, negara pelaksana, dan narapidana yang bersangkutan; dan (5) negara pelaksana wajib menghormati sifat serta durasi hukuman yang telah dijatuhkan oleh negara penghukum, sehingga pemindahan narapidana tidak mengakibatkan hukuman yang dijalani menjadi lebih berat atau mengubah esensi atau judisial pokok dari putusan pidana, kecuali dalam batas adaptasi terbatas yang disesuaikan dengan hukum negara pelaksana dan tetap proporsional dengan hukuman semula (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023). Ketentuan ini menjamin kepastian hukum dalam mekanisme pemindahan narapidana antarnegara sekaligus melindungi hak asasi narapidana.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, negara-negara asal para narapidana asing tersebut adalah negara-negara yang tidak lagi memberlakukan hukuman mati dan hukuman tersebut sudah dikonversi menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sehingga narapidana asing yang mendapatkan hukuman mati di Indonesia akan menjalani hukuman pidana yang setara menurut hukum nasional di negara asalnya. Misalnya, hukuman mati yang dijatuhkan kepada Mary Jane Veloso diubah menjadi penjara seumur hidup oleh pemerintah Filipina. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh narapidana asing tersebut juga termasuk ke dalam *dual criminality* yang diakui oleh Indonesia maupun negara mitra. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara mitra telah memenuhi persyaratan pemindahan narapidana antarnegara.

Australia, sebagai negara yang pernah melakukan kerja sama dengan Indonesia untuk pemindahan narapidana kasus *Bali Nine*, memiliki UU federal yang mengatur pemindahan narapidana antarnegara, yaitu *International Transfer of Prisoners Act 1997 (Cth)* (ITPA 1997). UU ini dibentuk untuk menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan pemindahan narapidana antara Australia dan negara lain, guna mendukung proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana di negara asal atau di negara yang memiliki ikatan sosial dengan yang bersangkutan. Di samping itu, Australia juga memiliki UU tingkat negara bagian (*states*) yang mengadopsi dan mengimplementasikan ITPA 1997.

Berdasarkan Pasal 8 ITPA 1997, penetapan suatu negara menjadi negara tujuan transfer narapidana (*transfer country*) diatur melalui regulasi yang didasarkan pada perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, atau pengaturan lain sebagaimana ditentukan dalam regulasi. Sampai dengan Oktober 2024, Australia telah menandatangani perjanjian bilateral terkait pemindahan narapidana antarnegara dengan delapan negara, yaitu Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, India, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat (Attorney-General's Department, 2024).

Dalam pelaksanaan pemindahan narapidana *Bali Nine* dari Indonesia ke Australia, kedua negara sepakat menggunakan instrumen *practical arrangement* sebagai solusi sementara karena ketiadaan UU khusus yang mengatur pemindahan narapidana antarnegara di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi nasional yang komprehensif menyebabkan posisi hukum Indonesia kurang kuat dan pelaksanaan kerja sama tersebut sangat bergantung pada hubungan baik antara dua negara serta proses negosiasi yang dilakukan secara kasuistis.

Negara lainnya yang sudah memiliki UU khusus pemindahan narapidana antarnegara adalah Republik Korea, yaitu berupa *Act on the International Transfer of Sentenced Inmates* (*Gukje Suhyeongja Isongbeop*). UU ini menetapkan persyaratan, prosedur, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemindahan narapidana antarnegara di Republik Korea, sehingga dapat memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi awal mereka ke dalam masyarakat. Berdasarkan UU ini, pemindahan narapidana antarnegara hanya dapat dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan UU ini dan perjanjian yang disepakati antara Republik Korea dan negara asing.

Act on the International Transfer of Sentenced Inmates menegaskan prinsip *dual criminality,* hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh negara penghukum bersifat final dan mengikat, serta adanya persetujuan narapidana sebagai persyaratan terjadinya pemindahan narapidana antarnegara. Persetujuan narapidana juga harus diverifikasi secara tertulis oleh salah satu pejabat berikut, yaitu (1) pejabat publik yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman; atau (2) kepala atau staf kantor diplomatik Republik Korea di luar negeri yang memiliki yurisdiksi atas tempat di mana terpidana yang akan dipindahkan tersebut ditahan, atas pendelegasian oleh Menteri Kehakiman; atau (3) orang yang ditunjuk oleh kepala atau staf kantor diplomatik Republik Korea di luar negeri tersebut. Persetujuan dari terpidana yang akan dipindahkan tidak dapat ditarik kembali jika telah diverifikasi.

Republik Korea telah memiliki perjanjian pemindahan narapidana dengan beberapa negara, di antaranya dengan negara Kuwait dan Republik Rakyat Tiongkok. Perjanjian pemindahan narapidana antarnegara antara Pemerintah Republik Korea dengan Pemerintah

Kuwait ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2011 dan didaftarkan di Sekretariat Jenderal PBB tanggal 1 Januari 2026 dengan nomor registrasi 59039, sedangkan perjanjian pemindahan narapidana antara Pemerintah Republik Korea dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok ditandatangani tanggal 27 Mei 2008.

Pembentukan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara memiliki arti penting dalam menyediakan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan pemindahan narapidana asing ke negara asal. Keberadaan UU ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan kedaulatan negara, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam membangun dan mengembangkan kerja sama di tingkat internasional. Di samping itu, UU ini akan memberikan perlindungan hukum bagi WNI yang menjalani pidana di negara lain maupun bagi narapidana asing yang menjalani pidana di Indonesia.

Pengesahan UU ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan legalitas tindakan pemerintahan dan kepastian hukum sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, urgensi hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia dalam hal pemindahan narapidana antarnegara terletak pada kebutuhan untuk mentransformasikan komitmen internasional menjadi regulasi nasional untuk mengatur pemindahan narapidana antarnegara demi menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM narapidana, dan memperkuat posisi diplomasi hukum Indonesia.

Selama belum disahkannya RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara, Kementerian Hukum memiliki strategi untuk menegakkan *rechtsstaat* dengan memberikan masukan konstruktif saat rapat koordinasi untuk membahas RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara. Selama masih terjadi kekosongan hukum pemindahan narapidana antarnegara. *Practical arrangement* dapat digunakan sebagai mekanisme sementara untuk pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara selama masih terjadi kekosongan hukum, sepanjang pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang memadai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Sebagai Kesimpulan dari tulisan ini, pertama, *practical arrangement* merupakan bentuk kerja sama bilateral yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi pemindahan narapidana antarnegara karena adanya kekosongan hukum. Dari perspektif hukum internasional, *practical arrangement* mengikat para pihak yang terlibat. Namun, secara normatif, *practical arrangement* belum cukup kuat untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara di Indonesia, karena masih sangat bergantung pada diskresi pemerintah, hubungan diplomatik, dan prinsip resiprositas.

Kedua, penggunaan *practical arrangement* dalam praktik pemindahan narapidana antarnegara belum sepenuhnya selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), khususnya asas *wetmatigheid van bestuur* dan kepastian hukum. Karena itu, keberadaan UU khusus tentang pemindahan narapidana antarnegera merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Karena itu, disarankan agar pemerintah bersama DPR segera mempercepat pembahasan dan pengesahan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara sebagai payung hukum nasional yang komprehensif. Dengan demikian, pelaksanaan pemindahan narapidana tidak lagi bergantung semata-mata pada pengaturan praktis yang rentan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebelum UU khusus tersebut disahkan, pemerintah perlu menyusun pedoman pelaksanaan sementara yang seragam agar *practical arrangement* tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Pedoman tersebut diperlukan untuk menjamin bahwa setiap proses pemindahan narapidana dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan perlindungan HAM serta kepentingan nasional.

Dalam lingkup yang lebih luas, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kerja sama hukum internasional melalui pembentukan kesepakatan bilateral

maupun regional mengenai pemindahan narapidana antarnegara, khususnya dalam kerangka ASEAN. Harmonisasi pengaturan regional tersebut dapat mendorong terciptanya standar hukum yang lebih seragam bagi negara anggota ASEAN. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan kajian mengenai *practical arrangement* dapat lebih dikembangkan, terutama terkait keabsahan dan efektivitasnya dalam perspektif hukum administrasi negara serta tantangan politik hukum dalam pembentukan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara.

REFERENSI

Attorney-General's Department, A. G. (2024). *Australia's bilateral international transfer of prisoner arrangements*. Australian Government. https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2024-10/Australias-bilateral-international-transfer-of-prisoners-treaties.pdf

Azhary, M. T. (2015). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (1st ed., Vol. 5). Kencana.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). *Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemindahan Narapidana Antarnegara*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemindahan Narapidana Antarnegara*. Kementerian Hukum Republik Indonesia. https://bphn.go.id/data/documents/lampiran_v_na_ruu_tsp.pdf

Baqi, N. (2025). Urgensi Pembentukan Peraturan Tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara Di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, *06*(01), 46–52. https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1041

Chantika, D. A., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2026). Kekosongan Hukum Transfer of Sentenced Persons Pemindahan Mary Jane ke Filipina. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 5731–5743. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5030

Efendi, J., & Rijadi, P. (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2nd ed., Vol. 7). Kencana.

Fadilah, K. (2025, August 19). *Pemerintah Lakukan Finalisasi Draf RUU Pemindahan Napi Antarnegara*. https://news.detik.com/. https://news.detik.com/berita/d-8069176/pemerintah-lakukan-finalisasi-draf-ruu-pemindahan-napi-antarnegara

HR, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara* (Revisi, Vol. 6). Rajawali Pers.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, H. A. M. I. dan P. R. I. (2025, October 21). *Indonesia-Inggris Sepakati Pemindahan Dua Narapidana, Kesehatan Jadi Pertimbangan Utama*. https://kumham-imipas.go.id/ruang-berita/berita-list/indonesia-inggris-sepakati-pemindahan-dua-narapidana-kesehatan-jadi-pertimbangan-utama.

Kusumawarni, B. A. (2022). Pluralisme Hukum dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional. *Unizar Recht Journal*, *1*(4), 429–440. https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj

Laode, N. M. (2025). Pentingya Pembentukan Aturan Pemindahan Narapidana Asing Antar Negara Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap HAM. *Muhammadiyah Law Review*, *9*(1), 1–12. https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/4001/pdf

Latifah, M. (2019). Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antarnegara di Indonesia: Tepatkah? *Kajian*, *24*(1), 15–27. http://smslap.ditjenpas.go.id/public/

Orakhelashvili, A. (2019). *Akehurst's Modern Introduction to International Law* (8th ed.). Routledge.

Parthiana, I. W. (2019). *Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia* (Vol. 1). Yrama Widya.

Pratiwi, Mg. N. V. I., & Rusdiana, E. (2026). Comparative Analysis of Prisoners Transfer Regulations In Japan and the Netherlands. *Jurnal Ius Constituendum*, *11*(1), 26–65. https://doi.org/10.26623/jic.v11i1.13000

Puspitasari, D. R. (2024). Prinsip Umum Hukum dalam Perjanjian Internasional. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, *13*(2), 169–190. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art6

Rahmat, F., Muhibbin, Moh., & Parmono, B. (2024). Concept Regulation on the Transfer Sentenced Persons Between Countries in Indonesia: An Initial Step. *Hang Tuah Law Journal*, *8*(2), 158–172. https://doi.org/10.30649/htlj.v8i2.252

Sefriani. (2017). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (2nd ed., Vol. 7). Rajawali Pers.

Sjahdeini, S. R. (2024). *Introduksi Hukum Publik Internasional* (1st ed., Vol. 1). Kencana.

Starke, J. G. (2007). *Pengantar Hukum Internasional 2* (10th ed., Vol. 6). Sinar Grafika.

Suardita, I. K., & Pratama, I. P. A. (2022). Diskresi Pemerintah dalam Kedaruratan Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *YUSTITIA*, *16*(2), 113–121. https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/979/824

Supriadi, M. C., & Putri, R. E. G. D. (2025). Analisis Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan Filipina dalam Kasus Transfer of Prisoner Mary Jane Veloso. *SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, *3*(2), 106. https://doi.org/10.61590/srp.v3i2.203

Suwardi, S. S., & Kurnia, I. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional* (Vol. 1). Sinar Grafika.

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.

Teresia, A. (2024, December 6). *Indonesia, Phillipines agree details on repatriating Mary Jane Veloso*. Https://Www.Reuters.Com/. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-agrees-transfer-proposal-prisoner-mary-jane-veloso-indonesia-says-2024-12-06/

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (2022).

Victoria, A. O. (2025, April 23). *Kemenko: RUU Pemindahan Napi diharmonisasi Sebelum Evaluasi Prolegnas*. www.antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/4789949/kemenko-ruu-pemindahan-napi-diharmonisasi-sebelum-evaluasi-prolegnas

Yudi, A. (2026, April 27). *Prof Hikmahanto Angkat Isu Pengakuan Putusan Asing di Perisai Eps. 15*. Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/prof-hikmahanto-angkat-isu-pengakuan-putusan-asing-di-perisai-eps-15